

KEPUTUSAN

DIREKTUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR : HK.02.02.52.522.07.23.194 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Registrasi Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21

- Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 10. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor HK.02.02.5.51.12.21.19 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN TAHUN 2024.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Registrasi Pangan Olahan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.pppp
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2023
Direktur Registrasi Pangan Olahan



Sintia Ramadhani

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN

NOMOR : HK.02.02.52.522.07.23.194 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN
OLAHAN TAHUN 2024

RENCANA KINERJA DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN

TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Makanan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	92
2	Pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan	87
3	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Persentase hasil penilaian registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95
		Persentase pengaduan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4.65
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan pre market di bidang Pangan Olahan	Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	92

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	96
5	Terwujudnya tatakelola pemerintah dilingkup Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan	99.2
6	Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan	82
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	3.0
8	Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi Pangan Olahan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	100

Direktur Registrasi Pangan Olahan



Sintia Ramadhani